



PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT CIKARANG LISTRINDO TBK

Direksi PT Cikarang Listrindo Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"), (secara bersama-sama disebut "**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 2 Juni 2021
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Sheraton Grand Jakarta Gandaria City
Ballroom 3, Lantai 3
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran
Jakarta Selatan 12240

Mata acara RUPST dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

Mata Acara 1 : Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan :

*Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan (i) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") Pasal 69 dan (ii) Anggaran Dasar Perseroan Pasal 9. Untuk itu, Direksi Perseroan akan menyampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2020 dan Dewan Komisaris Perseroan akan menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan selama tahun 2020, yang telah dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, untuk kemudian disetujui dan disahkan dalam Rapat serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.*

Mata Acara 2 : Penetapan penggunaan laba bersih dan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan :

Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan (i) UUPT Pasal 70 dan 71 dan (ii) Anggaran Dasar Perseroan Pasal 9, 21 dan 22. Direksi Perseroan akan menyampaikan rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Mata Acara 3 : Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan :

Mata acara ini diajukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("IPO"). Direksi Perseroan akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana IPO Perseroan untuk posisi per 31 Desember 2020. Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan Rapat.

Mata Acara 4 : Rencana pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali (*buyback*) sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran sebagian bonus kepada karyawan Perseroan dalam bentuk saham.

Penjelasan :

*Direksi Perseroan akan menyampaikan rencana Perseroan untuk melakukan pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali (*buyback*) sehubungan dengan pembayaran sebagian bonus kepada karyawan Perseroan dalam bentuk saham yang berasal dari sebagian saham hasil pembelian kembali (*buyback*) yang telah disetujui para Pemegang Saham pada RUPSLB tanggal 24 Oktober 2018.*

Mata Acara 5 : Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan :

Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 (1) POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Pasal 59 (1) dan (2) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Komisaris dan Komite Audit Perseroan, Perseroan mengusulkan untuk (i) menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global) (EY) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan atau mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021 apabila diperlukan; serta (ii) memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan diatas.

Mata Acara 6 : Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode 2021-2026.

Penjelasan :

Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan UUPT Pasal 94 dan Pasal 111. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang saat ini menjabat akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan mengusulkan untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

*Daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diusulkan untuk diangkat dalam Rapat ini dapat diunduh dari situs web Perseroan (<https://www.listrindo.com/gms>).*

Mata Acara 7 : Penetapan gaji dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Penjelasan :

Mata acara ini diusulkan sehubungan dengan UUPT Pasal 96 dan Pasal 113. Perseroan mengusulkan untuk melimpahkan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi, dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata acara RUPS Luar Biasa dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

Mata Acara 1 : Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Penjelasan :
Mata acara ini diusulkan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017, NIB Perseroan serta peraturan pasar modal yang berlaku.

Mata Acara 2 : Persetujuan pemegang saham sehubungan dengan rencana penerbitan surat hutang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok sebesar-besarnya sampai dengan AS\$600.000.000,- yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui penawaran yang bukan merupakan penawaran umum atau penawaran efek bersifat utang yang dilakukan tanpa penawaran umum berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Penawaran Umum) kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Penjelasan :
Direksi Perseroan akan menyampaikan rencana Perseroan untuk menerbitkan Surat Hutang (Notes) berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok sebesar-besarnya sampai dengan AS\$600.000.000,- yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui penawaran yang bukan merupakan penawaran umum, kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia

Dana hasil penerbitan Surat Hutang akan digunakan untuk pembiayaan kembali Surat Hutang (Notes) 2026 (termasuk bunga dan biaya lainnya).

Keterbukaan Informasi telah diumumkan pada tanggal 8 April 2021. Dalam hal terdapat perubahan atau tambahan informasi penting lainnya, Perseroan akan menyampaikan hal tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 28 Mei 2021.

Catatan:

1. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol kesehatan yang ketat dalam rangka penanganan COVID-19, sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham wajib memiliki surat keterangan uji tes rapid antigen atau tes *swab* PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik, dengan pengambilan sampel dalam kurun waktu maksimal 2 (satu) hari sebelum Rapat.

- b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker.
 - c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
 - d. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham bersedia untuk dilakukan *Thermal Check* di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi ketentuan protokol kesehatan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - e. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas atau gangguan kesehatan lainnya yang tidak disarankan sesuai dengan protokol kesehatan tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - f. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib melengkapi dan menandatangani Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.listrindo.com dan kemudian menyerahkannya kepada petugas sebelum memasuki tempat Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - g. Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan rentang paling sedikit 2 meter.
 - h. Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
 - i. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak dapat memenuhi ketentuan No. 1 poin (a) – (h) diatas, maka Perseroan berhak untuk :
 - Melarang Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dan meminta pemegang saham yang bersangkutan untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek; dan
 - Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai protokol kesehatan
2. Dalam rangka penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan cetak maupun cinderamata kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat
 3. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing – masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Panggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Pemegang Saham.
 4. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pada tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
 5. Pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat menunjuk kuasa dengan menandatangani surat kuasa. Direktur, Komisaris, atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
 6. Dokumen yang diperlukan saat menghadiri Rapat:
 - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri lainnya, baik yang memberikan kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.

b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir.

Pemegang Saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyampaikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.

7. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi *Corona Virus Disease 2019* ("**COVID-19**") dan mematuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 serta peraturan terkait lainnya, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa atas kehadirannya termasuk pengambilan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.listrindo.com dan kuasa melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di *platform* eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id/>.

- a. Surat Kuasa Konvensional – formulir surat kuasa yang mencakup pemilihan suara atas setiap mata acara Rapat. *Scan copy* Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan terlebih dahulu melalui email ke investor.relations@listrindo.com dan dm@datindo.com. Surat kuasa asli wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan dan sudah diterima selambat-lambatnya tanggal 27 Mei 2021 pukul 16.00, dengan alamat sebagai berikut:

Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28

Jakarta 10120, Indonesia

Telp: (021) 350 8077

- b. e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web <https://akses.ksei.co.id/> selambat-lambatnya tanggal 1 Juni 2021 pada pukul 12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaannya pada link berikut: <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.
8. Perseroan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan www.listrindo.com dan eASY.KSEI pada link <https://www.ksei.co.id/> yang telah tersedia bagi para Pemegang Saham sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk hardcopy pada acara Rapat.
9. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 7 di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.

10. Pemegang Saham yang berhak hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui email Perseroan investor.relations@listrindo.com dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.
11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 11 Mei 2021

DIREKSI

PT CIKARANG LISTRINDO TBK